



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Siti Rodiah  
bertempat tinggal di Nenang, RT. 15,  
Kelurahan Nenang, Kabupaten Penajam  
Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang  
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Penajam Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 7 Agustus  
2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri  
Penajam Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 7 Agustus 2020 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan  
Negeri Penajam Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 7 Agustus 2020 tentang  
Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
6 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam  
pada tanggal 7 Agustus 2020, di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj,  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu  
Tanda penduduk NIK: 6409015111710003;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam  
Paser Utara nomor: 6409-LT-01052012-0038;



3. Pemohon juga telah memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) KUA Kecamatan Keras Kabupaten Kediri 237/25/IX/89 Tanggal 16 September 1989;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan kutipan Akta Nikah yang pemohon miliki tersebut terdapat kekeliruan dan perbedaan Penulisan Nama yang mana dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis Siti Rodiah tanggal lahir 11 November 1971 sedangkan dalam kutipan Akta nikah Pemohon tertulis Rodiyah dan Tanggal Lahir 11 November 1971;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut guna kepentingan Pemohon, Pemohon berkonsultasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negara Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Kelahiran, Pemohon tersebut harus seizin Pengadilan Negeri di dalam Pemohon berdomisili demi menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini:

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran 6409-LT-01052012-0038, 31 Januari 2020 pada nama Pemohon yaitu dari:  
Nama : Siti Rodiah;  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 11 November 1971;  
Menjadi  
Nama : Rodiyah;  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 11 November 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 6409015111710003, atas nama Siti Rodiah, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6409013105070020, atas nama kepala keluarga Selamat Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 April 2017, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-01052012-0038, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 31 Januari 2020, atas nama Siti Rodiah, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 237/25/IX/'89, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, tanggal 16 September 1989, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 077/Pem/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nenang, tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/AKI-CS/PL/2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tanggal 16 Januari 2001, atas nama Lailatul Azizah, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 138/AKI-CS/PL/2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tanggal 16 Januari 2001, atas nama Nurul Hidayah, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 393/477/2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 27 Agustus 2007, atas nama Ni'mah Nur Nafi'ah, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P.1 sampai dengan P.8 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup dan dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj



1. Saksi Umi Sakdiyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan atau perubahan nama di dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Siti Rodiah menjadi Rodiyah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Siti Rodiah menjadi Rodiyah karena ingin menyamakan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon juga untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon yang bernama Ni'mah Nur Nafi'ah untuk mengurus beasiswa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Selamat Riyadi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Lailatul Azizah, anak kedua bernama Nurul Hidayah, dan anak ketiga bernama Ni'mah Nur Nafi'ah, anak pertama dan kedua Pemohon sudah menikah dan memiliki anak, sedangkan anak ketiga Pemohon sedang sekolah di kelas satu sekolah menengah pertama di Jawa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah selama Saksi mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Maspuah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perbaikan atau perubahan nama di dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Siti Rodiah menjadi Rodiyah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari Siti Rodiah menjadi Rodiyah karena ingin menyamakan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon juga untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon yang bernama Ni'mah Nur Nafi'ah untuk mengurus beasiswa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Selamat Riyadi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Lailatul Azizah, anak kedua bernama Nurul Hidayah, dan anak ketiga bernama Ni'mah Nur Nafi'ah, anak pertama dan kedua Pemohon sudah menikah dan memiliki anak, sedangkan anak ketiga Pemohon sedang sekolah di kelas satu sekolah menengah pertama di Jawa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah selama Saksi mengenal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-01052012-0038 tanggal 31 Januari 2020 yang semula nama Pemohon tertulis Siti Rodiah menjadi Rodiyah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Umi Sakdiyah dan Saksi Siti Maspuah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-5 yang juga berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, terbukti Pemohon adalah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Nenang, Kelurahan Nenang, Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, dan P.4 Pemohon telah menikah dengan Selamat Riyadi, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Lailatul Azizah, Nurul Hidayah, dan Ni'mah Nur Nafi'ah (*vide* bukti P.2, P.6, P.7, dan P.8);

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam beberapa dokumen yang dimilikinya tercatat dengan nama yang berbeda-beda yaitu sebagaimana bukti P.1, P.2, dan P.3, dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon yakni Siti Rodiah, sementara dalam bukti P.4, P.6, P.7, dan P.8 tertulis nama Pemohon ialah Rodiyah;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Siti Rodiah adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Rodiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-01052012-0038 tertanggal 31 Januari 2020 (bukti P.3) Pemohon bernama Siti Rodiah, lahir di Kediri tanggal 11 November 1971, adapun Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di akta kelahiran tersebut menjadi Rodiyah sehingga sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 237/25/IX/89, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, tanggal 16 September 1989 (bukti P.4), dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/AKI-CS/PL/2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tanggal 16 Januari 2001, atas nama Lailatul Azizah (bukti P.6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 138/AKI-CS/PL/2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasir, tanggal 16 Januari 2001, atas nama Nurul Hidayah (bukti P.7), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 393/477/2007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 27 Agustus 2007, atas nama Ni'mah Nur Nafi'ah (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon ingin mengubah dan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan dokumen lain karena untuk mengurus kepentingan administrasi sekolah anak Pemohon yang bernama Ni'mah Nur Nafi'ah, hal tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Umi Sakdiyah dan Saksi Siti Maspuah, menurut Hakim terhadap alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang



berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan di masa yang akan datang dan demi rasa keadilan yang hidup serta berkembang di masyarakat, maka Pengadilan Negeri Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yaitu mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-01052012-0038, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 31 Januari 2020, atas nama Siti Rodiah menjadi nama Rodiyah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-01052012-0038 tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tertulis atas nama Siti Rodiah menjadi Rodiyah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memproses perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran 6409-LT-01052012-0038 tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tertulis nama Siti Rodiah menjadi Rodiyah, agar perubahan tersebut dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Nurul Hasanah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Perincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp -
  4. PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
  6. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).